



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF BIN HASANUDIN**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 04 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.DG Siraju Lorong Buntu No.12 Rt.003
Rw.001 Desa Bara-Baraya Utara Kec. Makassar Kota
Makassar Prop. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/3/1/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 jo 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 8 bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Bertuliskan Bank BTN;
 - Uang Tunai Sebesar Rp4.270.000,- (empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Kembali pada SOEDIJONO;

- 1 (satu) Buah Obeng Besar Gagang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Pisau Jenis Badik Berikut Sarung Pisau Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat Belas) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Dari Toko Mas;
- 1 (satu) Buah Toples Warna Bening Dengan Tutup Warna Hijau;

Kembali pada BUDI SANTOSO;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin HASANUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-14/MDN/Eoh.2.03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin HASANUDIN bersama teman yaitu SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 Sekira pukul 07.00 wib dan Sekira pukul 07.45 wib bertempat di dalam rumah Jl. Kelapasari No.31 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun dan didalam rumah Jl. Pagu Indah No.7 Kel. Manisrejo kec. Taman Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan beraneka perhiasan emas seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain saksi korban SOEDIJONO dan saksi korban BUDI SANTOSO). Dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban SOEDIJONO berada diteras rumah tiba-tiba didatangi oleh dua orang laki laki berpakaian seragam baju biru celana biru, naik 2 (dua) unit sepeda motor, orang tersebut mengaku petugas dari Dinas Kebersihan serta membawa alat komunikasi berupa HT, kemudian dan kedua orang tersebut masuk ke halaman rumah, kemudian kedua orang terman Terdakwa SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO) mengalihkan perhatian saksi korban dengan mengajak ngobrol, saat itu saksi korban melihat Terdakwa di seberang jalan kemudian karena asik ngobrol dengan SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO), tardengar dari dalam rumah ada suara teriakan maling-maling dari anak perempuan saksi yang bernama AYU PREHANDINI, setelah mendengar teriakan maling-maling tersebut SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO) tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, namun saksi korban dan tetangganya Paiman berhasil menangkap Terdakwa, setelah cek saksi korban dan anaknya an. AYU PREHANDINI kedalam kamar uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



ditaruh dalam amplop coklat yang disimpan dalam Almari sudah tidak ada, hanya tinggal amplopnnya saja, Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan disimpan didalam saku celana dan saku bajunya mengambil dengan cara setelah pemilik rumah fokus dengan SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu samping, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melihat ada almari yang terkunci namun anak kuncinya masih menancap, kemudian dibuka ada amplop warna coklat bertuliskan Bank BTN berisi uang , lalu uang diambil sedangkan amplopnnya ditinggal, kemudian Terdakwa pergi keluar kamar namun di ketahuan anak saksi korban AYU PREHANDINI dengan diteriaki maling- maling. Bahwa setelah tertangkap dan digeledah ditemukan juga sebilah pisau badik yang diselipkan di celana pelaku, serta diketemukan 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau berada di dalam saku celananya, kemudian petugas dari Polsek Taman datang, dan mengamankan pelaku berikut barang bukti untuk dibawa ke Polsek Taman.

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin HASANUDIN bersama teman yaitu SULAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO) telah mengambil aneka perhiasan emas di Jl. Pagu Indah No.7 Kel. Manisrejo kec. Taman Kota Madiun. Bahwa anak saksi korban MIKAEL mendengar berita mengenai pencurian petugas kebersihan , karena curinga baru saja didatangi petugas kebersihan juga anak saksi korban MIKAEL beserta saksi korban BUDI SANTOSO mengecek almari di kamar dan ternyata benar aneka perhiasan milik saksi berupa gelang, kalung, cincin dan anting yang sebelumnya saksi simpan didalam toples plastik dengan tutup warna hijau didalam almari, sudah tidak ada tinggal toplesnya saja, kemudian atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman. Saat di Polsek Terdakwa mengakui juga telah mengambil beraneka perhiasan selain mengambil uang ditempat yang berbeda.

Kejadiannya bermula saat saksi korban BUDI SANTOSO berada diteras rumah sedang menyusun tabung Gas untuk jualan, didatangi oleh SUAKLAIMAN (DPO) dan ARDI (DPO) setelah ngobrol untuk mengalihkan perhatian lalu Terdakwa yang berada di luar halaman pergi pura-pura buang air kecil disamping rumahnya, setelah melihat situasi rumah sepi Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu samping, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar ada almari, yang pintunya terkunci, kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu almari tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan, setelah pintu almari terbuka Terdakwa ada toples warna bening didalamnya ada

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneka perhiasan emas yang terbungkus plastik transparan didalamnya ada aneka perhiasan emas lalu semua diambil Terdakwa, masukkan dalam saku celana sebelah kanan, pergi keluar rumah, kembali lagi menemui temannya yaitu SULAIMAN dan ARDI kemudian mereka bergi meninggalkan lokasi tersebut, sewaktu di jalan hasil curian tersebut semuanya perhiasan hasil pencurian diserahkan kepada SULAIMAN. Atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp. 45.000.0000,- (empat puluh juta lima rupiah).

Barang Bukti dalam perkara ini : 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan bank BTN .Uang tunai sebesar Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau jenis badik berikut sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perhiasan dari toko mas. 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna hijau.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 jo 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soedijono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah uang milik saksi sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam amplop warna coklat bertuliskan Bank BTN yang terletak di dalam almari dalam kamar saksi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jl.Kelapasari No.31 RT.006 RW.002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian seragam baju biru celana biru, naik 2 (dua) unit sepeda motor, orang tersebut mengaku petugas dari Dinas Kebersihan yang membawa alat komunikasi berupa HT, kemudian pintu pagar depan saksi bukakan dan akhirnya kedua orang tersebut masuk ke halaman rumah,

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



kemudian kedua orang tersebut mengajak saksi membahas mengenai masalah sampah dan mereka mengatakan akan diberi tong sampah gratis dari pemerintah, pada saat itu saksi sempat melihat ada 1 (satu) orang berdiri di seberang jalan kemudian orang tersebut berjalan ke arah gang samping rumah saksi, lalu sekitar 15 (lima belas) menit dari dalam rumah ada suara teriakan "maling-maling" dari anak perempuan saksi yang bernama Ayu Prehandini, setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut dua orang yang sedang berbicara dengan saksi yang mengaku dari Dinas Kebersihan tersebut melarikan diri naik sepeda motor milik mereka, kemudian Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi dan berusaha kabur, akhirnya saksi berusaha menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangga saksi yang bernama Pak Paiman dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya anak saksi Sdr. Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amplopnnya saja. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celananya, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor Polisi bahwa Terdakwa jug membawa 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya datang ke rumah saksi naik sepeda motor Honda VARIO serta Honda BEAT untuk nomor polisinya saksi tidak tahu, sepeda motor tersebut diparkir di tepi jalan depan rumah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun untuk kuncinya masih menancap di pintu almari tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu maupun daun pintu serta pintu almari dalam kamar saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat setelah pencurian, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi selaku

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ayu Prehandini, S.H.,M.H.,, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah uang milik Ayah saksi yaitu Soedijono sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam amplop warna coklat bertuliskan Bank BTN yang terletak di dalam almari dalam kamar Ayah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 bertempat di rumah saksi di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan saksi mengetahuinya sekira pukul 07.45 WIB, dimana pada waktu itu saksi yang sedang tidur di sofa belakang mendengar ada bunyi dari dalam kamar Ayah saksi, kemudian saksi mendekat ke arah kamar lalu saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari pintu kamar Ayah saksi sehingga saksi berteriak "maling-maling", kemudian Terdakwa berlari ke arah pintu depan rumah saksi dan dihadang oleh Ayah saksi, lalu berdatangan warga di sekitar rumah termasuk saksi Paiman, kemudian saksi memeriksa kamar Ayah saksi dan ditemukan amplop warna coklat bertuliskan Bank BTN yang semula berisi uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah kosong, lalu terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa amplop warna coklat bertuliskan Bank BTN dan berisi sejumlah uang tersebut berada di dalam laci almari, dimana pintu almari dalam kamar Ayah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kuncinya masih menancap di pintu almari tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu maupun daun pintu serta pintu almari dalam kamar saksi;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celananya, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan Ayah saksi, Terdakwa dan kedua orang temannya datang ke rumah kami naik sepeda motor Honda VARIO serta Honda BEAT yang diparkir di tepi jalan depan rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar Ayah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun untuk kuncinya masih menancap di pintu almari tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu maupun daun pintu serta pintu almari dalam kamar Ayah saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat setelah pencurian, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;
- Bahwa pada waktu saksi berteriak "maling-maling", Ayah saksi sedang berada di halaman rumah sedang berbicara dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Dinas Kebersihan katanya akan membagikan tempat sampah gratis, setelah mendengar teriakan maling- maling tersebut kedua orang yang mengaku dari Dinas Kebersihan langsung melarikan diri naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Ayah saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Paiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi korban Soedijono selaku pemilik uang yang dicuri tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 07.45 WIB di dalam rumah saksi korban Soedijono di Jl.Kelapasari No. 31 RT.006 RW.002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp4.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ditemukan di dalam saku celananya, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap, saksi menghubungi Polsek Taman untuk mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Budi Santoso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah saksi yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, namun baru diketahui sekira pukul 08.15 WIB;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu aneka perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram;
- Bahwa sebelumnya aneka perhiasan tersebut saksi simpan di dalam toples warna bening, saksi taruh di dalam almari tepatnya berada dibawah tumpukan baju pada rak kedua dari atas almari di kamar saksi;
- Bahwa pintu almari dalam keadaan tertutup serta dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas dalam almari dengan cara paksa atau dicongkel karena terdapat goresan pada almari dan untuk pengait kunci dalam posisi maju serta terbuka sedikit sehingga kalau ditutup kembali pintunya tidak bisa tertutup secara sempurna seperti semula sebelum dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika aneka perhiasan emas saksi sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi tahu setelah diberitahu oleh anak saksi kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah Saksi Soedijono dengan modus mengaku petugas dari Dinas Kebersihan, karena pada hari itu juga sewaktu saksi

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



sedang di rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari Dinas Kebersihan, sehingga saksi yakin orang tersebut adalah pelakunya karena modusnya sama yaitu dengan berpura-pura menjadi petugas Dinas Kebersihan, maka saksi dan anak saksi memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening sudah tidak ada lagi, lalu kami melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi di depan rumah dan mengaku petugas Dinas Kebersihan, setelah kedua pelaku tersebut mengalihkan perhatian saksi kemungkinan ada salah satu pelaku yang masuk ke dalam rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan dari aneka perhiasan emas yang telah dilaporkan hilang tersebut yaitu berupa kwitansi pembelian dan saat ini sudah saksi serahkan kepada Polsek Taman sebagai barang bukti;
- Bahwa aneka perhiasan emas milik saksi tidak ditemukan lagi karena dibawa pergi oleh kedua orang teman Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa karena sudah diberikan ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Teguh Gatot Triyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan beberapa kali di tempat yang berbeda dan korbannya ada 2 (dua) orang yaitu saksi Soedijono dan saksi Budi Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut dan

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



saksi hanya menerima laporan dari masyarakat dimana setelah mendapatkan laporan tentang kejadian pencurian uang tersebut, saksi langsung mendatangi TKP lalu berdasarkan interogasi saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut;

- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, namun nanti diketahui oleh saksi korban Budi Santoso sekira pukul 08.15 WIB;

- Bahwa barang milik saksi korban Budi Santoso yang diambil oleh Terdakwa yaitu aneka perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram;

- Bahwa sebelumnya aneka perhiasan tersebut disimpan saksi korban Budi Santoso di dalam toples warna bening dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada dibawah tumpukan baju pada rak kedua dari atas almari di kamar saksi korban Budi Santoso;

- Bahwa pintu almari dalam keadaan tertutup serta dikunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas dalam almari dengan cara paksa atau dicongkel karena terdapat goresan pada almari dan untuk pengait kunci dalam posisi maju serta terbuka sedikit sehingga kalau ditutup kembali pintunya tidak bisa tertutup secara sempurna seperti semula sebelum dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi korban Budi Santoso tidak tahu jika aneka perhiasan emas miliknya sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi korban Budi Santoso tahu setelah diberitahu oleh anaknya kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Soedijono dengan modus mengaku petugas dari Dinas Kebersihan, karena pada hari itu juga sewaktu saksi korban Budi Santoso sedang berada di depan rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari Dinas Kebersihan, sehingga saksi korban Budi Santoso yakin orang tersebut adalah pelakunya karena modusnya sama yaitu dengan berpura-pura menjadi petugas Dinas Kebersihan, maka saksi korban Budi Santoso dan anaknya memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening sudah tidak ada lagi, lalu mereka melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa aneka perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso tidak

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



ditemukan lagi karena dibawa pergi oleh kedua orang teman Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan;

- Bahwa kerugian yang saksi korban Budi Santoso alami dari peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;

- Bahwa peristiwa pencurian yang kedua yaitu uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono terjadi pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana pada saat itu saksi korban Soedijono sedang berada di depan rumah tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian seragam baju biru celana biru, naik 2 (dua) unit sepeda motor yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan, kemudian pintu pagar depan saksi korban Soedijono bukakan dan akhirnya kedua orang tersebut masuk ke halaman rumah, kemudian kedua orang tersebut mengajak saksi korban Soedijono membahas mengenai masalah sampah dan mereka mengatakan akan memberikan tong sampah gratis dari pemerintah, lalu sekitar 15 (lima belas) menit dari dalam rumah ada suara teriakan "maling-maling" dari anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut dua orang yang mengaku dari Dinas Kebersihan tersebut melarikan diri naik sepeda motor milik mereka, kemudian Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, akhirnya saksi korban Soedijono berusaha menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya anak saksi korban Soedijono yaitu saksi Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amplopnnya saja. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celananya, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badiak yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu maupun daun pintu serta pintu almari dalam kamar saksi korban Soedjino;
- Bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat setelah pencurian sejumlah uang tersebut, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;
- Bahwa pada saat saksi interogasi, Terdakwa mengaku sewaktu mengambil barang di kedua tempat tersebut Terdakwa bersama-sama kedua temannya dengan berbagi peran, yaitu kedua temannya yang bernama Sdr. Sulaiman dan Sdr. Ardi yang berperan sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah, sedangkan tugas Terdakwa setelah pemilik rumah lengah berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu barang yang berharga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian beberapa kali bersama-sama dengan Sulaiman dan Ardi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sebagai orang yang mengambil barang, sedangkan Sdr. Sulaiman dan Sdr. Ardi berperan untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dengan menawarkan tong sampah gratis kepada pemilik rumah, setelah berhasil dialihkan oleh mereka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman dan Sdr. Ardi berangkat dari Magetan menuju ke Madiun dengan maksud untuk melakukan pencurian dan yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Sdr. Sulaiman dan setelah tiba di Madiun dan berkeliling, kami berhenti di rumah yang menjadi target pencurian;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB di dalam rumah di Jl. Kelapasari No.31 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman dan di rumah di Jl. Pagu Indah No.7 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa uang tunai yang berada dalam amplop warna coklat dan aneka perhiasan emas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari uang tunai yang telah Terdakwa ambil tersebut dan setelah itu baru tahu uang tunai yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari Sdr. Soedijono beralamat di Jl. Kelapasari No.31 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan juga barang berupa aneka perhiasan emas tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu pemiliknya, Terdakwa baru tahu kemudian adalah milik Sdr. Budi Santoso beralamat di Jl. Pagu Indah No.7 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah saksi korban Budi Santoso yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana barang milik saksi korban Budi Santoso yang telah hilang tersebut yaitu aneka perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram;
- Bahwa sebelumnya aneka perhiasan tersebut disimpan saksi korban Budi Santoso di dalam toples warna bening dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada dibawah tumpukan baju pada rak kedua dari atas almari di kamar saksi korban Budi Santoso dan pintu almari dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas dalam almari dengan cara paksa atau dicongkel;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari Sdr.Sulaiman dan Sdr. Ardi yang menghampiri saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso;
- Bahwa peristiwa pencurian yang kedua yaitu uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono terjadi pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Soedijono di Jl.

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat itu saksi korban Soedijono sedang berada di depan rumah dan didatangi oleh Sdr.Sulaiman dan Sdr. Ardi yang mengaku petugas dari Dinas Kebersihan yang membawa alat komunikasi berupa HT, kemudian saksi korban Soedijono diajak membahas mengenai masalah sampah, lalu sekitar 15 (lima belas) menit dari dalam rumah ada suara teriakan "maling-maling" dari anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut Sdr. Sulaiman dan Sdr. Ardi melarikan diri naik sepeda motor, kemudian Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, akhirnya saksi korban Soedijono berusaha menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya anak saksi korban Soedijono Sdr. Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amplopnnya saja. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu maupun daun pintu serta pintu almari dalam kamar saksi korban Soedjino;
- Bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedjino karena pada saat setelah pencurian, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang dan aneka perhiasan emas tanpa seijin dari para pemilik barang tersebut;
- Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang karena dibawa pergi oleh Sdr. Sulaiman dan Sdr. Ardi lalu dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Bertuliskan Bank BTN;
- Uang Tunai Sebesar Rp4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Obeng Besar Gagang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Pisau Jenis Badik Berikut Sarung Pisau Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;
- 14 (empat belas) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Dari Toko Mas;
- 1 (satu) Buah Toples Warna Bening Dengan Tutup Warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil barang berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) berangkat dari Magetan menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Honda Vario, dengan maksud untuk melakukan pencurian dimana yang mempunyai ide

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



untuk mencuri adalah Sdr. Sulaiman (DPO) dan setelah tiba di Madiun dan berkeliling, Terdakwa dan Sdr. Sulaiman (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhenti di rumah yang menjadi target pencurian;

- Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah milik saksi korban Budi Santoso yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana barang milik saksi korban Budi Santoso yang diambil oleh Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso;

- Bahwa cara mengambil aneka perhiasan emas tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso yang disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua dan pintu almari tersebut dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mencongkel almari tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, kemudian mengambil aneka perhiasan dari dalam toples bening tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pergi dari rumah saksi korban Budi Santoso;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Soedijono berupa uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara mengambil sejumlah uang tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Soedijono dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari dimana pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar saksi korban Soedijono dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun untuk kuncinya masih terpasang di pintu almari tersebut, sehingga untuk mengambil uang dalam laci Terdakwa tidak merusak apapun, lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Soedijono dan dilihat oleh anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, kemudian saksi Ayu Prehandini berteriak "maling-maling", lalu setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, namun saksi korban Soedijono berhasil menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman, selanjutnya anak saksi korban Soedijono yaitu saksi Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amplopnya saja. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman;
- Bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono, karena pada saat setelah pencurian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, saksi korban Budi Santoso yang semula tidak tahu jika aneka perhiasan emas miliknya sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian diberitahu oleh anaknya kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Soedijono dengan modus mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan oleh karena pada hari itu juga sewaktu saksi korban Budi Santoso sedang berada di depan rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan, maka saksi korban Budi

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Santoso dan anaknya memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening dengan tutup berwarna hijau sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban Budi Santoso melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa atas pencurian aneka perhiasan emas dengan berat sekitar 100 (seratus) gram, saksi korban Budi Santoso selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), karena setelah aneka perhiasan tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban, selanjutnya aneka perhiasan tersebut seluruhnya dibawa oleh Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) yang melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sebagai orang yang mengambil barang, sedangkan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) berperan untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan cara mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dengan menawarkan tong sampah gratis kepada pemilik rumah, setelah berhasil dialihkan oleh mereka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Yusuf Bin Hasanudin sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Muhammad Yusuf Bin Hasanudin dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil barang berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) berangkat dari Magetan menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Honda Vario, dengan maksud untuk melakukan pencurian dimana yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Sdr. Sulaiman (DPO) dan setelah tiba di Madiun dan berkeliling, Terdakwa dan Sdr. Sulaiman (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhenti di rumah yang menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah milik saksi korban Budi Santoso yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana barang milik saksi korban Budi Santoso yang diambil oleh Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso, dimana cara mengambil aneka perhiasan emas tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



ke dalam rumah kemudian mengambil perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso yang disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua dan pintu almari tersebut dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mencongkel almari tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, kemudian mengambil aneka perhiasan dari dalam toples bening tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pergi dari rumah saksi korban Budi Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Soedijono berupa uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana cara mengambil sejumlah uang tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Soedijono dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari dimana pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar saksi korban Soedijono dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun untuk kuncinya masih terpasang di pintu almari tersebut, sehingga untuk mengambil uang dalam laci Terdakwa tidak merusak apapun, lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Soedijono dan dilihat oleh anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, kemudian saksi Ayu Prehandini berteriak "maling-maling", lalu setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, namun saksi korban Soedijono berhasil menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman, selanjutnya anak saksi korban Soedijono yaitu saksi Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amplopnya saja. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman;

Menimbang, bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedjino, karena pada saat setelah pencurian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, saksi korban Budi Santoso yang semula tidak tahu jika aneka perhiasan emas miliknya sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian diberitahu oleh anaknya kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Soedijono dengan modus mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan oleh karena pada hari itu juga sewaktu saksi korban Budi Santoso sedang berada di rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan, maka saksi korban Budi Santoso dan anaknya memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening dengan tutup berwarna hijau sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban Budi Santoso melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa atas pencurian aneka perhiasan emas dengan berat sekitar 100 (seratus) gram, saksi korban Budi Santoso selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), karena setelah aneka perhiasan tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban, selanjutnya aneka perhiasan tersebut seluruhnya dibawa oleh Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) yang melarikan diri, selanjutnya isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso, selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah pula mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono, dimana cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) mengambil aneka perhiasan dan uang tersebut sebagaimana terurai di dalam fakta hukum tersebut di atas, sehingga barang berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso yang semula disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua, kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa lalu dibawa oleh Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO), demikian pula uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari, kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan dalam sakunya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) tanpa mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban Budi Santoso dan saksi korban Soedijono sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso, selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah pula mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) berangkat dari Magetan menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Honda Vario, dengan maksud untuk melakukan pencurian dimana yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Sdr. Sulaiman (DPO) dan setelah tiba di Madiun dan berkeliling, Terdakwa dan Sdr. Sulaiman (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhenti di rumah yang menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah milik saksi korban Budi Santoso yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana barang milik saksi korban Budi Santoso yang diambil oleh Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso, dimana cara mengambil aneka perhiasan emas tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso yang disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua dan pintu almari tersebut dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mencongkel almari tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, kemudian mengambil aneka perhasian dari dalam toples bening tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pergi dari rumah saksi korban Budi Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Soedijono berupa uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana cara mengambil sejumlah uang tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Soedijono dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari dimana pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar saksi korban Soedijono dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun untuk kuncinya masih terpasang di pintu almari tersebut, sehingga untuk mengambil uang dalam laci Terdakwa tidak merusak apapun, lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Soedijono dan dilihat oleh anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, kemudian saksi Ayu Prehandini berteriak "maling-maling", lalu setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, namun saksi korban Soedijono berhasil menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman, selanjutnya anak saksi korban Soedijono yaitu saksi Ayu Prehandini mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amploponya saja. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman;

Menimbang, bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedjino, karena pada saat setelah pencurian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, saksi korban Budi Santoso yang semula tidak tahu jika aneka perhiasan emas miliknya sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian diberitahu oleh anaknya kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Soedijono dengan modus mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan oleh karena pada hari itu juga sewaktu saksi korban Budi Santoso sedang berada di rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan, maka saksi korban Budi Santoso dan anaknya memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening dengan tutup berwarna hijau sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban Budi Santoso melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Sulaiman (DPO), kemudian terdapat peran masing-masing dari Terdakwa maupun Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) dimana peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sebagai orang yang mengambil barang *in casu* aneka perhiasan emas dan sejumlah uang, sedangkan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) berperan untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan cara mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dengan menawarkan tong sampah gratis kepada pemilik rumah, setelah berhasil dialihkan oleh mereka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar milik saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso;

Menimbang, bahwa cara mengambil aneka perhiasan emas tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso yang disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua dan pintu almari tersebut dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mencongkel almari tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, kemudian mengambil aneka perhiasan dari dalam toples bening tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pergi dari rumah saksi korban Budi Santoso;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi korban Budi Utomo dan anaknya memeriksa almari tempat menyimpan aneka perhiasan emas yang telah diambil oleh Terdakwa, kondisi lemari tersebut sudah tergores atau rusak karena dicongkel oleh Terdakwa dan untuk pengait kunci dalam posisi maju serta terbuka sedikit sehingga kalau ditutup kembali pintunya tidak bisa tertutup secara sempurna seperti semula sebelum dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar" telah pula terpenuhi;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini merupakan gabungan tindak pidana (concurus realis) yang mengandung syarat-syarat :

1. Beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana.;
2. Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri.;
3. Dilakukan oleh satu orang.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil barang berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) berangkat dari Magetan menuju ke Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Honda Vario, dengan maksud untuk melakukan pencurian dimana yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Sdr. Sulaiman (DPO) dan setelah tiba di Madiun dan berkeliling, Terdakwa dan Sdr. Sulaiman (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhenti di rumah yang menjadi target pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah milik saksi korban Budi Santoso yang terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana barang milik saksi korban Budi Santoso yang diambil oleh Terdakwa mengambil aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso, dimana cara mengambil aneka perhiasan emas tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



saksi korban Budi Santoso dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil perhiasan emas milik saksi korban Budi Santoso yang disimpan di dalam toples warna bening dengan tutup warna hijau dan ditaruh di dalam almari tepatnya berada di bawah tumpukan baju pada rak kedua dan pintu almari tersebut dalam keadaan tertutup serta dikunci, lalu Terdakwa mencongkel almari tersebut sampai terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng besar gagang berwarna hijau, kemudian mengambil aneka perhiasan dari dalam toples bening tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pergi dari rumah saksi korban Budi Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Soedijono berupa uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana cara mengambil sejumlah uang tersebut yaitu awalnya Sdr.Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) menghampiri saksi korban Soedijono dan mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan mengajak saksi korban untuk berbicara tentang pemberian tong sampah gratis, setelah berhasil mengalihkan perhatian saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari dimana pada saat kejadian tersebut, pintu almari dalam kamar saksi korban Soedijono dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun untuk kuncinya masih terpasang di pintu almari tersebut, sehingga untuk mengambil uang dalam laci Terdakwa tidak merusak apapun, lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Soedijono dan dilihat oleh anak perempuan saksi korban Soedijono yang bernama Ayu Prehandini, kemudian saksi Ayu Prehandini berteriak "maling-maling", lalu setelah mendengar teriakan "maling-maling" tersebut Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah saksi korban Soedijono dan berusaha kabur, namun saksi korban Soedijono berhasil menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh tetangganya yaitu saksi Paiman, selanjutnya anak saksi korban Soedijono yaitu saksi Ayu Prehandini

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke dalam kamar saksi korban Soedijono lalu diketahui uang tunai sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dalam amplop coklat bertuliskan Bank BTN yang disimpan dalam laci almari sudah tidak ada dan hanya tinggal amploponya saja. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di dalam saku celana, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah obeng panjang dengan gagang warna hijau di saku celana pelaku dan 1 (satu) buah pisau jenis badik yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman;

Menimbang, bahwa tidak ada kerugian materi atas pencurian uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedjino, karena pada saat setelah pencurian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, saksi korban Budi Santoso yang semula tidak tahu jika aneka perhiasan emas miliknya sudah diambil oleh Terdakwa, kemudian diberitahu oleh anaknya kalau Polsek Taman telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Soedijono dengan modus mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan oleh karena pada hari itu juga sewaktu saksi korban Budi Santoso sedang berada di rumah didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kebersihan, maka saksi korban Budi Santoso dan anaknya memeriksa dan menemukan almari dalam keadaan sudah dirusak dan aneka perhiasan emas yang disimpan dalam toples bening dengan tutup berwarna hijau sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban Budi Santoso melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa atas pencurian aneka perhiasan emas dengan berat sekitar 100 (seratus) gram, saksi korban Budi Santoso selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), karena setelah aneka perhiasan tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah saksi korban, selanjutnya aneka perhiasan tersebut seluruhnya dibawa oleh Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) yang melarikan diri, selanjutnya isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang dan dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang bernilai ekonomis berupa aneka perhiasan emas yaitu gelang, kalung, cincin, dengan berat keseluruhan sekitar 100 (seratus) gram milik saksi korban Budi Santoso pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Budi Santoso yang rumahnya terletak di Jl. Pagu Indah No.7 RT.001 RW.001 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban Soedijono pada hari yang sama yaitu Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar saksi korban Soedijono yang rumahnya terletak di Jl. Kelapasari No.31 RT 006 RW 002 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr.Ardi (DPO) dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas dan dilakukan tanpa ijin dari para pemiliknya adalah perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keadaan memberatkan serta keadaan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Bertuliskan Bank BTN;
- Uang Tunai Sebesar Rp4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Soedjino, maka dikembalikan kepada Soedjino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Obeng Besar Gagang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Pisau Jenis Badik Berikut Sarung Pisau Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 14 (empat belas) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Dari Toko Mas;
- 1 (satu) Buah Toples Warna Bening Dengan Tutup Warna Hijau;

yang telah disita dari Budi Santoso, maka dikembalikan kepada Budi Santoso;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya karena aneka perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban Budi Santoso, telah dibawa oleh Sdr. Sulaiman (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) dan terhadap kerugian yang dialami saksi korban Budi Santoso sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh pihak keluarga yaitu isteri Terdakwa yang bernama Wahyuni telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Budi Santoso sebagai pengganti perhiasan emas yang hilang sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 15 Maret 2023 dan terhadap uang sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban Soedijono, langsung diamankan bersama-sama dengan Terdakwa pada waktu dibawa ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Bin Hasanudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Bertuliskan Bank BTN;
- Uang Tunai Sebesar Rp4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Soedjino;

- 1 (satu) Buah Obeng Besar Gagang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Pisau Jenis Badik Berikut Sarung Pisau Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;

Dimusnahkan;

- 14 (empat belas) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Dari Toko Mas;
- 1 (satu) Buah Toples Warna Bening Dengan Tutup Warna Hijau;

Dikembalikan kepada Budi Santoso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mad

